

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dalam penelitian, maka dapat penulis simpulkan beberapa hal berikut ini:

1. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Perkawinan Adat

- a. Mekanisme penyelesaian pelanggaran dalam perkawinan adat di Desa Baumata Timur dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan. Proses penyelesaian diawali dengan pengakuan dan tanggung jawab dari pihak yang melakukan pelanggaran dan perlu dilakukan secara adil antara pihak laki-laki dan perempuan, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan kedua belah pihak keluarga untuk membahas penyelesaian secara adat.
- b. Setelah penyelesaian pelanggaran tercapai, proses dilanjutkan ke tahapan perkawinan adat hingga pernikahan gereja. Dengan demikian, mekanisme penyelesaian adat tidak hanya berfungsi menyelesaikan konflik, tetapi juga menjadi bagian dalam proses pengesahan perkawinan secara hukum.

2. Bentuk Sanksi Adat

Bentuk sanksi adat yang diterapkan dalam pelanggaran perkawinan di Desa Baumata Timur meliputi sanksi materi, simbolik, dan sosial. Sanksi materi berupa uang, kain adat, hewan ternak, serta perlengkapan adat lainnya, sedangkan sanksi simbolik berupa sirih pinang, sopi, dan bentuk penghormatan adat. Selain itu, sanksi juga memiliki dimensi sosial sebagai peringatan bagi pelaku dan masyarakat agar tidak mengulangi pelanggaran yang sama.

B. SARAN

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti berikutnya dapat memperluas lokasi penelitian pada beberapa desa atau wilayah adat lainnya, sehingga diperoleh perbandingan mengenai mekanisme penyelesaian pelanggaran perkawinan adat dan bentuk sanksi yang diterapkan pada masing-masing komunitas adat.

2. Bagi Masyarakat dan Tokoh Adat, serta Pemerintah Desa

2.1 Masyarakat diharapkan mampu memahami tentang mekanisme perkawinan adat, sehingga meminimalkan terjadinya pelanggaran yang dapat menimbulkan konflik antar keluarga.

2.2 Tokoh Adat dan Pemerintah Desa sekiranya mampu bekerjasama dalam proses penyelesaian perkawinan adat, sehingga penyelesaian yang dilakukan tetap menjunjung nilai keadilan, musyawarah, dan pelestarian budaya lokal.